



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
PASAL 169 HURUF Q  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIMAKNAI OLEH  
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023**

Yuliantoro

**PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023**

Saiful Salim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 Desember 2023, Pukul 08.38 – 09.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra                     | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah               | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani  
Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023:**

Yuliantoro

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 160/PUU-XXI/2023:**

1. Eliadi Hulu
2. Yusuf Nursaid
3. Deddy Rizaldi Arwin Gommo

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.38 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 159 dan 160/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan untuk Perkara 159 dan 160 Tahun 2023. Tapi sebelum itu, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Untuk Perkara 159 Prinsipal sendiri, saya Yuliantoro.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, ya, ini Prinsipal sendiri. Tidak pakai Kuasa Hukum, ya?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Tidak, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Pemohon 160 silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 160 yang hadir saya sendiri atas nama Eliadi Hulu sebagai Kuasa, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Eliadi Hulu, ya, Kuasa yang lain enggak hadir, ya? Prinsipal juga enggak hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Izin, Yang Mulia, sebenarnya satu orang lain ada di luar, cuma mau masuk. Izin, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Di ruang mana sekarang posisinya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Lagi di luar sebenarnya.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan masuk, enggak apa-apa. Sudah ada di mana posisinya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan. Anda belum advokat, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Saya masih belum, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Apa posisi sekarang? Magang?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Masih magang, Yang Mulia, legal, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Oh, masih, oke. Yang baru hadir siapa?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF NURSAID**

Yusuf Nursaid, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Yusuf Nursaid. Oke, terima kasih, silakan duduk. Besok enggak boleh telat lagi, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF NURSAID**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan besok, nanti kalau ada sidang lagi, enggak boleh telat.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Sebelum Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, nanti akan ditutup dengan ... apa ... dengan Petitum, kami mau bertanya, apakah Saudara sudah pernah membaca Putusan 141? Saudara Yuliantoro, sudah pernah enggak?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Sudah, Yang Mulia.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, Saudara Eliadi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Sudah, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Yusuf sudah juga, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF NURSAID**

Sudah, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, menurut Anda, apakah putusan tersebut sudah menjawab enggak yang diminta oleh Saudara? Pak Yuliantoro dulu, silakan.

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Belum, Yang Mulia. Jadi, ada satu yang saya perhatikan juga mengenai pejabat negara bahwa Keputusan Nomor 14 Tahun 2015, itu yang (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Itu jauh sekali mundurnya. Kita cuma sampai 90 saja, 90, 141.

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Ya, yang 141, Yang Mulia, yang 141 itu di Pertimbangan Hakim, itu ada mengenai pejabat negara, itu undang-undangnya sudah dicabut, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Jadi ... apa ... mohon kiranya untuk ... apa ... kami diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan apa yang kami mohonkan ini, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, Nomor 160?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Izin, Yang Mulia.

Secara menyeluruh, sebenarnya sudah terakomodir, cuma memang ada yang perlu dipertegas terkait dengan frasa *pemilihan umum*. Kalau kami mencermati di Undang-Undang Pemilu, pejabat yang dipilih melalui Pemilihan Umum itu DPR juga termasuk, DPRD, jadi kami ingin mempertegas bahwa maksud Pemilihan Umum di sini adalah gubernur saja, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, nah di Putusan 141 ini, ya, Pak Yuliantoro dan Pak Eliadi, itu sudah dikatakan apakah pejabat publik, apakah elected official, apakah soal usia, itu kan apa yang sudah diputuskan 90 itu berlaku sejak ditetapkan. Jadi, enggak ada lagi persoalan itu. Soal mau ada perubahan, mau menggeser, apa segala macam, di Putusan 141 kita sudah serahkan kepada pembentuk undang-undang.

Jadi, posisi Mahkamah itu sudah selesai untuk soal yang begini, kami hanya perlu mengingatkan saja, jangan nanti kita kata orang Padang itu "habis minyak, lauknya pun tak enak". Nah, kalau kami sudah ingatkan karena forum penasihatannya itu sebagiannya mengingatkan Pemohon. Tapi kalau Pemohon mau meneruskan, kami tidak ada alasan juga untuk tidak meneruskan. Oke, ya.

Pak Yuliantoro silakan, Anda sampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kediri, 15 November (...)

**41. KETUA: SALDI ISRA**

Jangan dibacakan, ya. Disampaikan pokok-pokoknya, ini kalau Pak Yuliantoro bacakan, itu banyak sekali, tebal juga Permohonannya saya lihat.

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Tidak, Yang Mulia. Hanya 4 lembar saja.

**43. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, silakan. Sudah siap betul, silakan.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yuliantoro, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang selengkapnya berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah huruf q, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Terhadap frasa *atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dibacakan sebagian.

**45. KETUA: SALDI ISRA**

Dianggap dibacakan saja Kewenangan.

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Terima kasih.

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon dibacakan sebagian.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Terhadap pengertian batasan tentang kerugian konstitusional, maka Pemohon diharuskan memenuhi 2 syarat untuk dapat mengajukan Permohonan oleh karenanya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kedudukan Hukum Pemohon. Legal Standing. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kerugian konstitusional Pemohon, constitutional injury. Kerugian konstitusional Pemohon adalah tidak dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pernah atau sedang menduduki jabatan dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta apabila diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden oleh karena berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui tata cara penetapan dan tidak dipilih melalui pemilihan kepala daerah.

Sepanjang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap diberlakukan, maka Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusia di bawah 40 tahun tidak dapat diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum, sehingga hak konstitusionalnya untuk dipilih hilang, hak konstitusional Pemohon untuk memilih juga dirugikan.

Pokok Permohonan. Berdasar Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap penempatan dan penggunaan frasa *atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* dalam Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memberikan kesetaraan hak konstitusional yang sama kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat melalui penetapan. Sehingga Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya memberikan hak khusus dan hak istimewa untuk kalangan tertentu. Dan seakan memberikan legitimasi bahwa hanya gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang layak untuk diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum.

Bahwa terhadap hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum, maka hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dapat wakilkkan dan/atau diberikan sementara dalam kurun waktu 5 tahun dengan cara memberikan suara kepada warga negara yang dicalonkan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga suara Pemohon di antara jutaan suara rakyat Indonesia harus diberikan perlindungan dan kepastian hukum sebagai wujud asas kemanfaatan hukum.

Bahwa Pemohon dalam pengujian undang-undang, semata-mata bukan hanya memperhitungkan kerugian konstitusional, namun juga dalam rangka menjunjung hukum dan pemerintahan menurut sumber-sumber hukum tertulis. Sehingga sepanjang Ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu, sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap diberlakukan, maka sepanjang itu pula Pemohon sebagai warga negara akan dirugikan.

Bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon terhadap Pencabutan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka dapat diterapkan *revocation of judgement* atau *heroping encourage*[sic!]. Oleh karena salah satu Pertimbangan Hukum Mahkamah bukan hanya berkenaan dengan penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, namun juga menempatkan anggota DPRD sebagai pejabat negara (vide paragraf [3.14.2], halaman 52 sampai 54). Sehingga konsekuensi juridis dari Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final dan mengikat, tidak hanya berpengaruh pada Undang-Undang Pemilu, tetapi juga mempengaruhi beberapa perundang-undangan yang lainnya. Oleh karena senyatanya anggota DPRD provinsi adalah pejabat daerah provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat kabupaten/kota (vide Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015).

Dari uraian dan alasan hukum yang telah dijelaskan, khususnya pemaknaan norma materiil frasa *pemilihan kepala daerah* menimbulkan potensi kerugian menurut penalaran yang wajar bagi warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Oleh karenanya, Pasal 169 huruf q sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap frasa *atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah* harus dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Petitum. Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan Alasan-Alasan Permohonan yang telah dikemukakan, Pemohon dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, memutus Permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut. Mengadili:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 ... 6109) sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan, "Berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun kecuali apabila undang-undang menentukan lain'. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
3. Menyatakan mencabut Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dinyatakan tidak berlaku dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Permohonan yang diajukan. Atas kebijakan serta perhatian, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Hormat saya, Yuliantoro. Assalamualaikum wr. wb.

#### **47. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Yuliantoro, sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya.

Lalu untuk ... apa ... untuk Pemohon 160, ya. Di Provisi Anda itu, Anda minta supaya Hakim Konstitusi Prof. Anwar Usman tidak berwenang. Lalu kalau soal menyatakan permohonan ... berlaku pada Pemilu 2024, di Putusan 141 itu sudah di-step[sic!]. Jadi, apapun perubahan yang terkait, itu akan berlaku ... maaf, diberlakukan untuk Pemilu 2029, ya. Jadi, ini perlu dinyatakan karena semua yang Anda

minta itu sebetulnya sudah ditampung di Putusan 141. Tapi karena Anda mau meneruskan, kami juga tidak bisa melarang.

Dipersilakan, disampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan ini menyangkut tentang Putusan MK Nomor 90 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dengan Pemohon atas nama Saiful Salim, yang berstatus sebagai mahasiswa.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung pada Kedudukan Hukum Pemohon dan Kerugian Konstitusional.

Pemohon yang merupakan mahasiswa hukum memiliki concern terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum, maka Pemohon memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip hukum, baik melalui advokasi, seminar, diskusi publik, maupun melalui kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan dua identitas yang melekat kepada Pemohon, yaitu sebagai perorangan yang memiliki hak pilih dan sebagai mahasiswa hukum, maka Pemohon merasa penting untuk melakukan upaya konstitusional dalam mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90. Sebab jika Pemohon tidak mengambil langkah a quo, maka Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional sebagai berikut.

Pertama. Pemohon sebagai perorangan yang memiliki hak pilih akan diperhadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu pasangan capres/cawapres yang lahir dari proses kecacatan hukum. Proses kecacatan hukum tersebut, dibuktikan dengan lahirnya Putusan MKMK Nomor 2 Tahun 2023.

Kami langsung pada Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia. Untuk (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Provisi itu dianggap dibacakan saja, Yang Mulia, karena sudah tidak relevan lagi.

Alasan-Alasan Permohonan, yang pertama itu terkait ketidakpastian hukum terhadap frasa *pemilihan umum*.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya persoalan konstitusional norma dalam pasal a quo adalah sebagai warga negara ... sebagai negara hukum atau *rechtstaat*, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) undang-undang ... Undang-Undang Tahun 1945, "Hak ... hak terhadap kepastian hukum merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap setiap subjek hukum, baik secara individual (*natuurlijkperson*), maupun secara kolektif pemegang hak dan tanggung jawab.

Oleh karena itu, setelah mencermati ketentuan dalam pasal a quo sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Nomor 90, Pemohon menilai rumusan dalam norma pasal a quo memiliki penafsiran yang cukup luas terkait dengan frasa *pemilihan umum* termasuk kepala daerah, belum memberikan suatu pemaknaan yang rigid, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terutama setelah Pemohon mencermati makna 'pemilihan umum' dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nah, tadi yang kami maksud, Yang Mulia, terhadap apabila kita melihat Pasal 90 itu digabungkan terkait dengan frasa *pemilihan umum* itu, sehingga kami merasa bahwa anggota DPRD yang berusia di bawah 35 tahun pun ketika dia dipilih melalui pemilihan umum, maka dapat mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Oleh karena itu, kami mau mengerucutkan yang dimaksud pemilihan umum di situ adalah hanya cukup pada tingkatan jabatan gubernur.

Begitu, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Untuk alasan selanjutnya, itu ketidakpastian hukum terhadap komposisi Hakim, itu sudah jadi domain publik, jadi tidak perlu lagi kami jelaskan. Begitu juga dengan implikasi terhadap Putusan MKMK Nomor 2, itu dianggap kami jelaskan saja.

Sekarang kami masuk dalam Petitum, Yang Mulia. Untuk Petitum, izin dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Terima kasih.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: YUSUF NURSAID**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa sebagaimana hal yang telah diuraikan oleh rekan saya, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini untuk berkenaan memberikan keputusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana yang telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah, atau sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia

**56. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih untuk Pemohon 159 dan 160. Ini akan masuk tahap penasihatan, jadi akan dinasehati dua-duanya langsung, nanti kalau yang satu 159 akan disebut, 160 akan disebut. Jadi 1 orang Hakim akan langsung memberikan nasihat untuk 2 Permohonan.

Dimulai dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Prof.

**57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel. Saya Guntur Hamzah dan Saudara Pemohon dari 159, 160, gitu saja, ya, biar singkatnya, tidak perlu terlalu panjang.

Yang pertama, saya ingin sampaikan kembali, menegaskan lagi tadi, sangat bijak sekali, ya, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi menyampaikan bahwa terkait dengan Putusan 90 itu sudah selesai dan sudah ditutup dengan Putusan 141, dimana dalam Putusan 141 itu Mahkamah sudah menegaskan prinsipnya, ya.

Bahwa apa pun itu yang dikehendaki oleh Para Pemohon ini, itu kita serahkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi sudah klir sebetulnya, ya, mengangkut ini. Jadi, karena kalau semua yang didaftar keinginan ditampung semua, jadinya Mahkamah jadi pusing jadinya kan ya, bagaimana ini mau menyikapi? Oleh karena itu, sudah, 90 sudah ... konstitusional sudah disampaikan dan terus selanjutnya apa yang terjadi nanti ... itu apa namanya ... itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Itu satu.

Kemudian yang kedua, Saudara ... kedua-duanya ini ya, 159, 160. Itu Putusan di 141 itu jelas menyebutkan ini untuk kepentingan 2029 nanti. Itu kedua.

Kemudian yang ketiga, nah ini yang saya tidak melihat dari 2 Permohonan ini karena 2 Permohonan ini tidak mencantumkan Putusan 141 itu, ya. Tadi mengatakan sudah baca, tapi di Permohonannya tidak ada sama sekali. Bahkan 159 masih mempersoalkan tentang jumlah suara Hakim Konstitusi, kan gitu, ya. Ya, jumlah komposisi, ya, Hakim Konstitusi itu, padahal 141 itu putusannya bulat lho, semua 8 Hakim Konstitusi, kecuali Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman, ya, itu tidak ikut. 8 Hakim secara utuh, bulat menyepakati 141 itu. Sehingga kalau saya melihat narasi yang dibangun 159 ini sebetulnya sudah ... apa ... sudah apa ... daluwarsa jadinya karena sudah terjawab di 141, semua bangunan argumentasinya. Ini ... tapi kembali lagi, ini terserah dari Pemohon, ya. Kalau ingin memang tidak ada mau memahami 141 itu, ya sudah, kita juga tidak ada masalah, kita tetap profesional menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi.

Jadi, kalau menurut saya, sudah klir sebetulnya, ya. Demikian juga 160 juga, ingin untuk misalnya untuk ditentukan lain oleh undang-undang. Justru itulah Putusan 141 itu mengatakan, silakan pembentuk undang-undang untuk nanti mengaturnya, kan begitu. Jadi, sebetulnya juga sudah terjawab juga. Nah, jadi ... tetapi kembali lagi karena ini hak konstitusional dari Pemohon, ya tentu kami sebatas memberikan nasihat saja.

Nah dalam kerangka itu, beberapa catatan ya yang perlu diperbaiki. Kalau memang ini mau dilanjutkan, yang pertama untuk

159, itu ya dari ... 159 ini sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi atau (...)

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Belum, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Belum, ya. Saya memang lihat dari Permohonannya ini memang tidak seperti yang diatur dalam ... ini saja, PMK Nomor 2 Tahun 2021 Anda tidak ikuti. Bagaimana mau mengikuti secara ... apa ... konteks konstitusi ya, undang-undang, dan seterusnya. Karena di PMK sudah sangat jelas, bagaimana tertib pembuatan permohonan, kan gitu. Sudah ada semua kaidah-kaidahnya, norma-normanya, diikuti saja, ambil contoh yang sudah pernah ada.

Nah, di situ saya ingin sampaikan, supaya Bapak tahu bahwa itu cukup 4 bab saja, I, II, III, IV, di luar dari identitas. Setelah identitas, kemudian Bab I-nya angka Romawi I cukup Kewenangan Mahkamah, angka Romawi II Kedudukan Hukum Pemohon, angka Romawi III Pokok Permohonan, ya, Alasan Permohonan, dan yang ke-IV itu Petitum. Itu sederhana. Sesederhana itu. Ndak usah dibuat jadi ribet. Ini saya menangkap sampai 7 poin yang Saudara buat, saya lihat di mana ... anunya ... ini, ya, tapi tidak apa-apa karena pertama, ya, tentu ini menjadi pembelajaran, ya, yang baik, ya. Oke, baik.

Kemudian yang kedua, catatan perbaikan lagi, ya. Pada angka 1 halaman 3 Permohonan Saudara itu membangun narasi bahwa hak konstitusionalnya itu dirugikan karena berlakunya Pasal 43 Undang-Undang HAM. Nah, ini juga memperlihatkan memang. Makanya saya tanya, "Apa sudah pernah?" Untuk hak konstitusional itu bukan diletakkan pada Undang-Undang HAM, tetapi diletakkan pada konstitusi itu sendiri. Karena konstitusi lah yang memberikan hak konstitusional kepada warga negara. Jadi letakkan pada ... apa ... pasal-pasal atau norma yang ada dalam konstitusi, bukan norma yang ada dalam undang-undang ... Pasal 43 Undang-Undang HAM, itu tidak related di situ. Karena hak konstitusional itu diberikan dalam Undang-Undang Dasar, ya. Itu tolong di ... anukan nanti ... disesuaikan, ya.

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Ya.

**61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Kemudian, Pemohon juga mendalilkan pada angka 2, 3, dan 4 di halaman 3 Permohonan Pemohon, mendalilkan hak konstitusionalnya didasarkan pasal ... pada Pasal 27, Pasal 28, 28I ayat (2), ya. Sementara ... ini ada kontradiksi, sementara pada halaman 2, ya, pada ... sementara pada 2 halaman ... 6 ... di halaman 6, Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional, sebagaimana diatur dalam Pasal 27, ya, ayat (1), 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2). Ini ada perbedaan nih. Yang mana nih yang sebetulnya mau dipastikan sebagai toetsingsgronden-nya, sebagai batu ujinya, ya. Karena kalau ini kita jadi bingung.

Hati-hati loh, Bapak. Kalau ini tidak jelas, nanti Permohonan Bapak nanti dikategorikan Permohonan yang tidak jelas, kabur, obscure, ya. Sehingga, ya, muspro jadinya Bapak sudah membuang energi, buang biaya, atau semua datang ke sini, tapi muspro juga, kan. Jadi tolong di ... apa ... dirapikan, dibenarkan, dipastikan tidak menimbulkan ... apa ... perbedaan batu uji yang berbeda, gitu ya. Pastikan itu supaya konsisten terus, gitu.

Kemudian yang keempat, saya ingin juga mengklarifikasi dari Saudara Pemohon. Pemohon ini kan 159 mendalilkan bahwa berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya, sementara Bapak itu warga ... KTP-nya itu kan di Jawa Timur, ya?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Jawa Timur.

**63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Sekarang apa korelasinya dengan mempersoalkan di Yogya? Kalau Bapak warga ... KTP Yogya, ya, mungkin kita masih bisa paham. Ini Jawa Timur. Sementara Bapak ingin mensandingkan mempersoalkan seperti apa yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Yogya, apakah memang Bapak ini warga negara ... eh bukan warga negara, maaf, apakah Bapak ini ber-KTP Yogya? Ternyata saya cek, itu KTP-nya Jawa Timur, ya?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Ya.

## 65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Nah, itu gimana bangunan, membangunkan argumentasi ini? Mempersoalkan yang bukan di wilayahnya Bapak gitu, meskipun juga tidak ada masalah secara konstitusi. Tetapi kan, untuk mengambil ... apa ... sudut pandang kerugian konstitusional ini, ya, ini jadi masalah, bukan soal isunya, isunya sih isu nasional, tidak masalah. Tapi ketika kita mau melihat apakah Bapak ini punya kerugian konstitusional, lho kok warga ... apa ... ber-KTP Jawa Timur mempersoalkan yang ada di Yogya. Itu satu juga, bisa menjadi soal.

Kemudian, kaitannya dengan ... ya, ya tentu juga ini karena tadi saya sudah ingin menyampaikan bahwa 141 itu sebetulnya sudah diputus karena untuk melihat sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan 90 yang sudah selesai dan tentu ini 141 itu ... nah, karena apa? Saya melihat Bapak ya tidak bisa membedakan mana jabatan elected official mana jabatan yang appointed official. Itu juga harus dipahami. Jadi, kalau itu enggak dipahami, juga memang, ya jadinya pokoknya pengen gitu mempersoalkan gitu, kan. Ya, itu sih hak konstitusional, kami tidak bisa ... apa ... menghalangi, tapi kami hanya bisa memberikan nasihat, saran, masukan, Pak, ya soal ... apa ... sikap keputusan finalnya itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon.

Dan kemudian, juga perlu Bapak jelaskan juga, apakah memang di Yogya itu dalam sejarahnya memang pernah ada, ya ... apa ... Raja Yogya yang kemudian karena berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta karena memang dia ini lebih spesialis, ya karena memang dalam konstitusi sudah diatur seperti itu, itu kemudian pernah ada kejadian yang memang usianya di bawah 40. Kalau memang ada, tolong itu dicantumkan. Cari siapa yang pernah jadi Sultan Yogya yang jadi gubernur, itu di bawah usia 40, contohkan. Karena kalau ini berarti kan tidak ada, ini kan berarti berandai-andai saja.

Nah, anggaplah itu juga berandai-andai ya, jadi kalau anggaplah itu juga Bapak hanya berandai-andai karena tidak mencantumkan bukti konkret, ya, menyangkut ada enggak yang pernah gubernur di bawah usia 40 tahun, ya, tentu di sini Bapak harus ... ya me-challenge, menanggapi nih di Putusan 90 itu, yang prinsipnya adalah disebutkan di situ to gain opportunity and abolish restriction. Itu yang harus di-challenge juga, supaya Bapak bisa memasukkan sudut pandang Bapak karena tidak ada bukti-bukti misalnya. Tapi kalau berandai saja, ya monggo, kami juga tidak bisa menghalangi, ya sehingga itu mesti me-challenge dua prinsip dasar yang ada di Putusan 90 itu.

Jadi, ya itu to gain opportunity and abolish restriction dengan prinsip minimum degree of maturity and experience itu, ya. Jadi tolong itu di ... apa namanya ... dijawab, supaya bisa memberi kita pemahaman.

Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan untuk 159 adalah ya, Petition nomor 3 ini ingin mencabut putusan MK, ini juga adalah putusan yang tidak lazim, ya. Tolong dipertimbangkan kembali ya, jadi ya, kalau seperti itu, bisa-bisa nanti ini putusan Mahkamah Konstitusi sekarang ini untuk pengujian undang-undang itu sudah 1.600 ya, 1.600 dari total 3.000 Putusan Mahkamah Konstitusi, bisa semua ini minta dicabut semua ini. Kalau ada orang yang tidak senang dengan putusan di Mahkamah Konstitusi yang lalu, minta dicabut, minta dicabut, ini kita punya negara hukum, jadi negara hukum macam apa jadinya kalau sudah seperti itu, ya. Karena semua keinginan ya, padahal ini sudah ... konstitusi sudah menjamin putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Nah, itu tolong ya, diletakkan dalam konstruksi konstitusi kita.

Baik, untuk 160 ya, ada catatan juga untuk kalau ini sekiranya juga tetap bertekad untuk melanjutkan, meskipun telah diberikan pemahaman bahwa ini sebetulnya sudah terjawab dalam Putusan 141, ya. Nah, catatan yang ingin saya sampaikan adalah jadi norma a quo yang ditafsirkan MK menjadi jaminan atas kepastian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, ya, yang tadi dimintakan untuk diberikan kepastian hukum, padahal putusan Mahkamah Konstitusi 141 sudah menegaskan memberikan kepastian hukum yang adil. Kalau sudah kepastian hukum yang adil, kira-kira di atasnya itu apalagi, gitu lho. Saya juga jadi bingung juga, minta kepastian hukum, padahal Mahkamah sudah memberikan kepastian hukum, yang adil lagi. Minta lagi diberikan kepastian, berarti turun lagi ini. Tadi sudah kepastian hukum yang adil, turun lagi ini menjadi kepastian hukum saja.

Jadi ya, inilah ... apa namanya ... kalau tidak memahami, membaca dengan lengkap Putusan 141 itu, ya. Jadi, tolong mudah-mudahan mungkin setelah balik bicarakan, diskusikan kembali merenungkan lagi, "Oh, ya, daripada buang-buang waktu." Seperti tadi, anjuran dari Yang Mulia Prof. Saldi sudah menyampaikan bahwa ini sudah terjawab di 141. Supaya ya, ada ... apa ... perkara-perkara lainnya bisa kita selesaikan juga dengan cepat.

Kemudian, catatan pada angka 1, ya, juga tolong diperbaiki, seharusnya Pasal 24C ayat (1) ya, bukan Pasal 24C ayat (2) yang Saudara cantumkan di situ, ya. Singkat-singkat saja. Lalu kepada Pemohon ya, ini dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa sebagai mahasiswa, ya, di KTP Pemohon sudah bergelar sarjana hukum, ya.

Pertanyaan saya di sini, Pemohon mahasiswa strata berapa? Dari kampus mana? Ini juga perlu dicantumkan, ya? Dari kampus mana? Seperti yang selama ini kita dengar nih di 190 dari mahasiswa dari sini, 141 dari mahasiswa dari sini, kan gitu. Jangan ... pokoknya dikemukakan saja secara terang benderang, jangan sembunyi-sembunyi, gitu kan, menyangkut identitasnya gitu. Kemukakan saja ya.

Jadi istilahnya kalau benar, kenapa harus risih, gitu kan? Jadi, jangan ditutup-tutupi.

Demikian juga sementara dalam Surat Kuasa Khusus, pekerjaan Pemohon sebagai Ketua Umum DPN Permahi. Saya ini loh, juga adalah mantan pengurus Permahi juga. Jadi, sangat saya sesalkan kalau begitu. Jadi, Anda juga harus ... Permahi itu spirit-nya selalu ... apa ... terbuka terkait dengan berbagai persoalan yang ada di.

Jadi, kalau memang Anda Permahi, lampirkan bukti. Bahwa ini buktinya loh, nanti saya ini adalah pengurus DPN Permahi, gitu. Saya beberapa kali waktu saya jadi sekjen, itu pengurus Permahi datang ke saya untuk, ya, sekadar tukar pikiran, kan gitu. Nah, tapi sekarang karena saya Hakim, ya, sudah tidak ada lagi gitu, intensif lagi kontak dengan teman-teman dari Permahi ini.

Kemudian. Dasar pengujiannya juga, ya, ini Saudara Pasal 28D, ini supaya lebih memahami. Pernah... sudah pernah berperkara juga di Mahkamah Konstitusi?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Izin, pernah, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Pernah, ya. Dalam perkara? 1 atau 2?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Mungkin lebih, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Lebih. Oke. Berarti sebetulnya sih Saudara sudah sebetulnya sudah paham, gitu ya. Tapi, saya melihat ini misalnya Pemohon dapat membangun ... jadi argumentasinya misalnya, "Bahwa merasa jaminan atas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini yang sedang berlangsung, ya, menjadi tidak berkepastian hukum, in casu dalam hal pencalonan presiden/wakil presiden di bawah 40 tahun. Dan sedang menduduki jabatan wali kota menjadi rentan, ya, akan gugatan yang dapat menimbulkan persoalan dalam pemerintahan, ya, apabila terpilih sebagai wakil presiden dalam pemilu." Jadi harus bangunan argumentasinya lebih argumentatif. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, sampaikan.

Pemohon harus memperjelas juga uraian kerugian konstitusionalnya. Dan juga bukan hanya kerugian konstitusionalnya, kaitannya dengan harus ada hubungan sebab-akibat. Nah, tadi juga yang 159, itu tadi, KTP-nya di Jawa Timur, tapi mempersoalkan di Yogyakarta. Ini nanti akan kita lihat causal verband-nya ini ada, nyambung enggak ini? Kan gitu, kalau enggak nyambung, ya, gimana? Jadi, repot juga.

Kemudian, terkait dengan Alasan Permohonan, ya. Jadi pertama, intinya saya ingin supaya Saudara mempelajari lagi kembali, memahami lagi baik-baik Putusan 141 itu, ya. Karena sesungguhnya kalau menurut saya ini, sudah terjawab ini, 160 ini di 141. Tapi, enggak tahu kalau Saudara masih melihat belum terjawab, gitu.

Kemudian juga, ya, Saudara juga harus meletakkan Pasal 56 juga. Ini sebetulnya 141 juga sudah berbicara menyangkut itu. Jadi, saya lebih banyak untuk 160 ini supaya memahami, membaca lagi 141 itu dengan baik, ya. Kali-kali sudah tahu, memahami, akhirnya sebetulnya ini ndak ... sudah terjawab karena isunya semuanya dibahas di 141.

Saya kira itu catatan-catatan, ya, untuk kedua, 159, 160, ini permintaan Pak Prof. Anwar Usman tidak dilibatkan apa semua, ini kan sudah dilaksanakan di 141, ya, dan terbukti 8 Hakim selebihnya, ya, secara bulat, utuh, tidak ada lagi dissenting, concurring, ya, semuanya firm, menyatakan bahwa 141 itu menjadi sikap Mahkamah Konstitusi. Jadi ... apa permintaan provisi, permintaan ... ini sudah terjawab sebetulnya, ya, sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mungkin itu sebagai ini, tetapi kembali lagi, terpulang kepada Pemohon karena ini bagian dari ... apa ... penasihatan, saran saja, ya. Kami ingin membantu Pemohon untuk bisa meletakkan pada ... apa ... posisi yang sebaiknya, ya. Tetapi terpulang kepada Pemohon sendiri, mau melanjutkan atau tidak, itu sepenuhnya ada pada Pemohon.

Demikian, Yang Mulia, dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **70. KETUA: SALDI ISRA**

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah.

Selanjutnya Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan.

#### **71. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur.

Pemohon 169 dan ... 159, ya, dan 160 ... 159 dan 160. Pertama, nasihat saya secara umum dulu, ya, dua-duanya. Saya cermati dalam Permohonan ini, kedua Pemohon ini mengajukan Permohonan di

Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 29 November, ya. Kenapa tanggal itu saya angkat? Karena tanggal itu adalah Putusan MK 141. Jadi saya bisa mengerti, kenapa Putusan 90 yang dijadikan rujukan, ya, jadi dimaknai. Nah, dengan adanya Putusan 141 yang sudah berubah Putusan 140[sic!], maka kalau ingin melanjutkan Permohonan ini, yang harus dimaknai adalah Putusan Nomor 141, ya, itu yang pertama untuk keduanya.

Kemudian dalam kaitan dengan Permohonan supaya ada provisi, ya, ini saya kira sudah tidak relevan, ya, tadi juga Pemohon melalui Kuasa, ya, sudah menyatakan bahwa provisi sudah tidak relevan untuk yang 160.

Nah, untuk yang 159, ini kalau saya lihat gaya penulisannya ini, model seperti di peradilan umum, ya. Nah, di MK ini ada karakter khusus, ya. Justru permohonannya lebih sederhana di MK. Nanti Pemohon Nomor 159, Pak Yudian ... Yuliantoro, ya, nanti cermati PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tadi Yang Mulia Prof. Guntur sudah diingatkan, lebih sederhana, tidak perlu ada daftar isi, tidak perlu ada penutup, ya. Jadi sangat sederhana, itu di dalam Pasal 10 sudah diatur. Jadi ada identitas, ada Kewenangan, kemudian dalam kaitan dengan kerugian konstitusional, kemudian nanti ada Alasan Permohonan, kemudian Petitum. Jadi nanti disesuaikan, ya.

Kemudian karena Permohonan ini masuk sebelum Putusan 141, kalau misalnya Pemohon masih ingin melanjutkan, itu harus quote unquote membantah, ya ... memberikan argumentasi untuk membantah Putusan 141, ya. Jadi, kalau yang di sini kan yang dibantah ini kan Putusan 90, ya? Jadi, yang dibangun argumentasi baru dengan landasan filosofi, sosiologis, yuridis itu, itu Putusan 141, ya. Kalau 160 ini sebenarnya sudah, quote and unquote sudah terakomodasi di dalam sebenarnya keinginannya, ya. Tetapi, ya, kami menghargai Pemohon untuk melanjutkan atau tidak, kami serahkan kepada Pemohon nanti.

Ini, Yang Mulia Prof. Guntur, kalau Saudara Eliadi ini sudah sering beracara, Yang Mulia. Bahkan, beliau ingin menjadi kepala desa di Nias kalau tidak salah permohonannya dulu, saya masih ingat ini. Dia tidak mau jadi advokat, kelihatannya mau jadi kepala desa. Jadi, sebenarnya enggak perlu nasihat ini si Eliadi ini, sudah sering beracara nih, di MK. Tapi, ya, namanya permohonan pasti ada kekurangan ya, nanti disesuaikan dengan masukan dari Yang Mulia Prof. Guntur.

Kemudian, tadi juga untuk Permohonan 159. Yang Petitum angka 3 itu tidak lazim di MK, ya, tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, itu tidak perlu. Jadi, nanti di quote unquote mengajukan argumentasi untuk pas ... apa ... Pertimbangan Hukum 141.

Kemudian, Petitumnya yang dikehendaki seperti apa? Itu saja sebenarnya. Jadi, tidak perlu mencabut lagi. Karena 1 ... 90 itu sudah quote unquote sebenarnya sudah dicabut dengan 141, ya, sudah dimaknai baru. Jadi, tidak perlu ada Petitum seperti itu.

Kemudian, hal yang ... ini yang terakhir. Saya tidak banyak-banyak karena tadi sudah sebagian besar disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, ya. Nah, tadi yang soal ... oh, ya, sistematika tadi Kedudukan Hukum. Ini kan 159 ini memisahkan Kedudukan Hukum poin 2, poin 3-nya Kerugian Konstitusional, ya? Karena itu merupakan satu-kesatuan rangkaian yang di dalamnya menjelaskan tentang kualifikasi Pemohon dan terpenuhinya syarat kerugian konstitusional. Ya, itu nanti disatukan saja.

Kemudian, juga ada istilah *pokok perkara konstitusional*. Ya, itu alasan permohonan saja, ya, supaya tidak ... jadi, sebenarnya PMK kita sudah membantu masyarakat pencari keadilan untuk melihat ... mengajukan permohonan dengan model yang sangat sederhana. Saya kira sementara itu saja, Yang Mulia. Oh, ya, tadi saya sudah ingatkan, ya. Penutupnya tidak perlu, ya, tidak perlu.

Untuk 159, saya tidak banyak lagi nasihat. Silakan nanti ... oh, sori, 160, ya. Saudara Eliadi Hulu dan teman-teman. Kalau mau lanjutkan, silakan, tapi bangun argumentasi yang quote unquote terkait dengan Pertimbangan Hukum dalam Putusan 141.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Prof. Saldi, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

## **72. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Jadi, Saudara Pemohon, ya. Nanti kalau Saudara ragu, tidak bisa mencatat dengan baik, bisa dikunjungi website Mahkamah Konstitusi. Di situ ada Risalahnya, ada rekamannya, dan nanti disimak baik-baik apa yang disampaikan Hakim, misalnya Putusan 90 itu sudah di-close oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, di-close di Putusan 141 tuh. Nanti dilihat.

Nah, yang kedua, ini tambahan saja nanti kan Anda kan belum baca 1 ... apa ... sudah baca, tapi ketika Permohonan dimuat, kan 141 belum ada, nanti tolong tambahkan bagaimana Permohonan Saudara itu dikaitkan dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, kalau ini sudah pernah diajukan, ini sudah banyak yang mengajukan ini. Nah, dari satunya sudah diputus, nanti dijelaskan apa yang membedakan Permohonan Saudara-Saudara ini dengan permohonan yang sudah diputus sebelumnya, baik itu karena dasar pengujian maupun alasan pengujian. Nah, nanti kita akan nilai ini, kalau tidak ada perbedaan, apakah itu dasar pengujian maupun alasan pengujian, ini nanti kita akan hentikan. Jadi dianggap ini kalau bahasa sederhananya nebis in idem, tapi kita di Mahkamah Konstitusi tidak bisa diajukan kembali. Jadi dia bisa diajukan kembali kalau ada dasar pengujian atau alasan pengujian yang berbeda.

Nah, itu yang diperhatikan ... apa ... jadi Saudara ... apa namanya ... punya waktu ini untuk apa? Untuk memperbaikinya. Jadi punya waktu sesuai dengan ketentuan hukum acara, memperbaikinya 14 hari maksimal, jadi perbaikan Permohonan Saudara itu diserahkan paling lambat Senin, 1 Januari 2024. Karena tanggal 1 Januari 2024 itu hari libur, maka tanggal penyerahan ditunda 1 hari menjadi Selasa, 2 Januari 2024. Jadi berkas perbaikan, baik hardcopy serta softcopy-nya diterima Mahkamah paling lambat Selasa, 2 Januari 2024, pukul 09.00 WIB. Jika terlambat dari itu, maka nanti yang kami anggap sebagai Permohonan adalah Permohonan yang pertama, yang tanpa perbaikan itu, dan itu yang akan kami bahas nanti di Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, silakan ada waktu untuk memperbaiki, termasuk kalau Anda nanti setelah baca Putusan 141 berpikir, ah, ini enggak usah diteruskan, bisa juga ditarik. Nah, kalau Anda mau menarik Permohonan.

Itu saja ada yang mau di-respons, satu?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia?

**74. KETUA: SALDI ISRA**

In dari mana ini?

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Dari Zoom, Yang Mulia.

**76. KETUA: SALDI ISRA**

Halo?

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Dari Zoom, Yang Mulia.

**78. KETUA: SALDI ISRA**

Tadi Anda tidak memperkenalkan diri, yang ada di sini saja. Silakan, Anda tidak (...)

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Saya.

**80. KETUA: SALDI ISRA**

Halo? Anda tadi tidak diperkenalkan siapa-siapa tadi?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO**

Saya baru masuk jam 08.54, Yang Mulia, baru landing dari pesawat, saya mau memperkenalkan diri (...)

**82. KETUA: SALDI ISRA**

Tolong ditutup Zoom itu! Silakan, yang hadir di sini.

**83. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Mohon izin, Yang Mulia.

**84. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**85. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Karena di sini ... apa ... untuk perbaikan nanti dikaitkan dengan Putusan 141, apakah kami diizinkan untuk menambah pasal batu ujinya, Yang Mulia?

**86. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, menambah, mengurangi. Jangankan menambah, mengurangi, malah mencabut saja, kita izinkan.

**87. PEMOHON PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023: YULIANTORO**

Ya.

**88. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, enggak apa-apa, itu waktu untuk memperbaiki, silakan. Oke. Yang 160?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Izin, Yang Mulia, ada sedikit tanggapan.

**90. KETUA: SALDI ISRA**

Ya.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Pertama, kami sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Panel, telah memberikan kami masukan yang cukup banyak dan juga komprehensif, apalagi kalau dikaitkan dengan Putusan 141. Tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Daniel Yusmic bahwa Permohonan kami ini memang sebenarnya kami ajukan sebelum putusan 141, sehingga Putusan 141 sama sekali tidak mengakomodir dalam Permohonan ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kami sangat berterima kasih banyak, jadi Permohonan ini sudah sangat diteliti, sudah sangat diberikan masukan dengan cukup banyak dan mungkin sangat detail, bahkan termasuk Legal Standing Alasan-Alasan Permohonan.

Kami membayangkan, sikap dari Mahkamah ini untuk menguliti bahkan mendetailkan secara lengkap alasan-alasan permohonan. Kami membayangkan ini dilakukan di Putusan 90. Kami sudah membaca juga Putusan 90 itu ya, bagaimana konstruksi hukumnya, bangunan hukumnya. Jangan salahkan kami kemudian ... bahkan ketika kami membuat ini cuma 10 halaman pun, apabila diperbandingkan dengan Putusan 90, argumentasi dalam Putusan 90, Alasan-Alasan Permohonan Pemohon, saya pikir kalau kita mau jujur, mau adil, itu tidak akan dikabulkan. Kalau kami diperlakukan sama, diteliti, dikuliti secara mendetail, Putusan 90 itu tidak akan hadir, tidak akan lahir.

**92. KETUA: SALDI ISRA**

Sudah, kalau 90 sudah. Anda komentari saja Permohonan ... jangan Permohonan 90 (...)

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Ini relevan, Yang Mulia. Karena kami sudah (...)

**94. KETUA: SALDI ISRA**

Anda tahu enggak, sebenarnya tidak ada forum tanya-jawab, ini forum penasihat. Saya ... kami menghormati sekali Saudara diberi waktu, jangan ... silakan. Berkaitan Permohonan Saudara saja, kalau Anda mau memperbaiki, silakan, ya.

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Kami akan pikir-pikir soal itu, Yang Mulia. Karena sebenarnya kami juga sudah melihat sikap Mahkamah bahwa karena sudah di-case closed di Putusan 141, kami juga sudah melihat sikap Mahkamah bahwa tidak akan ada lagi ruang untuk mempersoalkan Putusan 90. Bahkan Putusan 141 pun itu, itu tidak ada ruang lagi untuk kami persoalkan karena sudah case closed, ya.

Makanya, Yang Mulia, kami sangat berterima kasih, apalagi tadi kepada Prof. Guntur, sudah sangat mendetailkan ini Permohonan, kami sangat berterima kasih soal itu. Yang kami sayangkan, semua Permohonan yang ada di Mahkamah ini tidak akan muncul kalau Putusan 90 tidak ada. Kenapa kemudian kami dipersalahkan, bahkan dianjurkan untuk (...)

**96. KETUA: SALDI ISRA**

Anda dengar dulu (...)

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Izin, Yang Mulia. Bahkan dianjurkan untuk di (...)

**98. KETUA: SALDI ISRA**

Tolong Anda dengar kami, sudah ya. Anda mau meneruskan atau tidak (...)

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Saya tutup.

**100. KETUA: SALDI ISRA**

Kalau Anda mau meneruskan, silakan, ada waktu memperbaiki. Kalau Anda mau mencabut, juga ada ruang untuk mencabut Permohonan itu. Terima kasih (...)

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Saya tutup, Yang Mulia. Kami cabut Permohonan, tidak ada lagi ruang untuk 90, case closed. Kami cabut Permohonan.

**102. KETUA: SALDI ISRA**

Coba Anda tegaskan lagi?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 160/PUU-XXI/2023: ELIADI HULU**

Karena tadi sejak awal kami masuk dalam ruang ini sudah dipertegas bahwa sudah case closed 90, sudah case closed di Putusan 141 dan kami cabut Permohonan. Terima kasih.

**104. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih.

Dengan demikian, pencabut ... apa ... Permohonan Anda untuk mencabut akan kita bahas nanti dan perkara ... sidang untuk Perkara 159 dan 160 ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.37 WIB**

Jakarta, 19 Desember 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

